

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 35 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**REKAYASA LALU LINTAS DI KAWASAN**  
**JALAN SUMBERSARI – JALAN GAJAYANA – JALAN MT. HARYONO –**  
**JALAN DI. PANJAITAN – JALAN BOGOR**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Malang telah melakukan kajian terhadap kelayakan jembatan Soekarno Hatta sisi sebelah timur sehingga perlu melakukan rekayasa lalu lintas di jembatan tersebut supaya tidak menimbulkan percepatan masa usia jembatan tersebut dan menyelesaikan kemacetan di kawasan Universitas Brawijaya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna meningkatkan kelancaran dan memperpanjang usia jembatan, perlu melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Universitas Brawijaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Jalan Sumbersari – Jalan Gajayana – Jalan MT. Haryono – Jalan DI. Panjaitan – Jalan Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, 195 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2006;
16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG REKAYASA LALU LINTAS DI KAWASAN JALAN SUMBERSARI – JALAN GAJAYANA – JALAN MT. HARYONO - JALAN DI. PANJAITAN – JALAN BOGOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota Malang Walikota Malang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Malang.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang.

6. Kepolisian Resort Malang Kota yang selanjutnya disebut Polres Malang Kota adalah Kepolisian egara republic Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Malang Kota.
7. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Sat Lantas adalah Satuan Lalu Lintas Resort Malang Kota.
8. Kepala Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Kasat Lantas adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Resort Malang Kota.
9. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut FLLAJ adalah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Malang.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel
14. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu lintas jalan.
15. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/ atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukungnya.
16. Perlengkapan Jalan adalah alat dalam bentuk tertentu yang memuat lambing, huruf, angka, kalimat dan perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan yang dapat berupa rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

18. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
19. Marka Jalan adalah suatu benda yang berada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
20. Alat Pemberi Isyarat Lalpu Lalu Lintas yang selanjutnya disebut APILL adalah perangkat elektronik yanggunakan isyarat lampu yang dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan.
21. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengedaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dilakukannya rekayasa lalu lintas sebagai tindakan *offensive* operasional di bidang lalu lintas dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna meningkatkan kelancaran lalu lintas, mengurai dan meng atasi kemacetan di kawasan tersebut.

#### **Pasal 3**

Rekayasa Lalu Lintas diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancer dan terpadu;
2. Terwujudnya penegakan hokum dan kepastian hokum bagi masyarakat;
3. Mengurangi atau menekan seminimal mungkin kemacetan/kesemrawutan pada kawasan universitas Brawijaya;

4. Mengoptimalkan fungsi jalan;
5. Dapat memberikan nuansa positif sehingga manfaat rekayasa lalu lintas dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini yaitu pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar melalui :

1. Kegiatan ge rak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan;
2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN**

##### **Pasal 5**

Kawasan Universitas Brawijaya yang dilakukan rekayasa lalu lintas, sebagai berikut :

- Dari arah barat Jalan MT. Haryono persimpangan Dinoyo daging satu arah sampai dengan persimpangan bunderan jalan Bandung;
- Dari arah barat Jalan MT. Haryono persimpangan Dinoyo daging satu arah sampai dengan pertigaan Jalan Bogor bias belok kanan;
- Dari arah barat jalan MT. Haryono diperbolehkan belok kearah kiri menuju Jalan Soekarno Hatta;
- Dari Jalan Bogor satu arah dari sebelah Utara sampai dengan simpang Jalan Bogor – Veteran;
- Dari Jalan Bogor bias belok kiri kea rah jalan Bandung atau lurus ke Jalan Simpang Bogor atau belok kanan kea rah jalan Veteran mengikuti APILL;
- Persimpangan IT Jalan Sumbersari dan Gajayana menjadi satu arah dari arah selatan menuju utara sampai persimpangan Dinoyo daging;
- Untuk angkutan kota dari Jalan Bogor belok kiri kearah Jalan DI. Panjaitan sampai dengan Jalan MT. Haryono Persimpangan Dinoyo

- daging diperbolehkan belok kiri ke Jalan Gajayana dengan disediakan lanjur khusus dalam marka kuning;
- Untuk angkutan kota dari Jalan MT. Haryono boleh belok ke kanan ke arah Jalan Gajayana dan Jalan Sumpstersari mengikuti APILL.

## **Bagian Kedua**

### **Petugas Pelaksana Rekayasa Lalu Lintas**

#### **Pasal 6**

- (1) Kawasan Universitas Brawijaya yang dilakukan rekayasa lalu lintas, instansi yang dilibatkan yaitu :
- a. Dinas Perhubungan;
  - b. Satpol PP;
  - c. Polres Malang Kota;
  - d. Polisi Militer;
  - e. Pomal;
  - f. Kodim.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan sehari-hari oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Kasat Lantas.
- (3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

#### **Pasal 7**

- Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilakukan dengan cara :
1. melengkapi kelengkapan jalan (rambu-rambu, marka dan isyarat lalu lintas) dan bagian jalan (trotoar, bahu jalan, lokasi parker, tempat penyeberangan, pemberhentian angkutan umum) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  2. menginventarisasi kebutuhan kelengkapan jalan dan bagian jalan yang belum ada di Kawasan Universitas Brawijaya;
  3. melakukan koordinasi dengan instansi terkait melalui FLLAJ dalam rangka merumuskan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Universitas Brawijaya.



**Bagian Keempat**  
**Pengaturan Pengendalian Lalu Lintas**

**Pasal 8**

- (1) Pengaturan pengendalian lalu lintas dilakukan dengan cara mengintensifkan kegiatan patroli terutama penjagaan di titik-titik rawan kemacetan lalu lintas baik dengan kendaraan maupun berjalan kaki sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (2) Kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
  - a. Penertiban pengguna jalan;
  - b. Pengawasan terhadap berfungsinya sarana/prasarana atau kelengkapan jalan beserta bagian jalan;
  - c. Deteksi dini dan pencatatan terhadap masalah-masalah yang terjadi
  - d. Pelayanan masyarakat;
  - e. Penindakan pelanggaran secara proaktif.

**Bagian Kelima**  
**Penegakan Hukum**

**Pasal 9**

- (1) Kegiatan penegakan hukum di Kawasan Universitas Brawijaya dilakukan dengan cara :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Penindakan.
- (2) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tindakan petugas yang bersifat mengatur, menegur, memberi peringatan dan petunjuk dengan pola penindakan simpatik.
- (3) Kegiatan penegakan hokum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tindakan petugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan dengan sarana penegakan hokum tilang dengan ketentuan tidak menggunakan table uang titipan, sanksi hokum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 10**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini secara teknis dan operasional dilaksanakan Kepala Dinas Perhubungan dan Kasat Lantas.
- (2) Petugas wajib menyampaikan laporan mingguan dan laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan masing-masing instansi.
- (3) Materi laporan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Petugas secara harian.
- (4) Materi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan rekapitulasi hasil kegiatan mingguan yang disertai analisa bulanan.

**BAB VI**  
**ANALISA DAN EVALUASI**

**Pasal 11**

- (1) Kegiatan analisa dan evaluasi pelaksanaan perubahan jalur di Kawasan Universitas Brawijaya dilaksanakan oleh FLLAJ dalam acara rapat koordinasi bulanan *traffic board*.
- (2) Materi analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi hasil pelaksanaan uji coba jalur satu arah dalam bentuk laporan pelanggaran, kecelakaan lalu lintas dan ketertiban/kelancaran lalu lintas.

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban**

**Pasal 12**

Setiap orang yang melintas di Kawasan Universitas Brawijaya wajib :

1. mematuhi aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu-rambu Lalu Lintas, APILL, Marka Jalan, Gerakan Lalu Lintas;
2. bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
3. bagi pengemudi kendaraan bermotor membawa perlengkapan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. mengemudikan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kendalaman alur ban;
5. mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca;
6. bagi pengemudi yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan dengan dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala;
7. bagi pengemudi yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum berhenti pada tempat yang telah ditentukan;
8. bagi pejalan kaki berjalan dan menyeberang menggunakan jalur pejalan kaki contoh trotoar atau non trotoar, jembatan penyeberang orang dan zebra cross;
9. mematuhi ketentuan lain sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Larangan**

#### **Pasal 13**

Setiap orang yang melintas di Kawasan Universitas Brawijaya dilarang :

- a. mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara berbalapan;
- b. mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan;
- c. mengemudikan kendaraan bermotor melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah;
- d. bagi pengemudi kendaraan bermotor umum menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, mengetem atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek;
- e. mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang dapat membahayakan bagi nyawa atau barang.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 1 Nopember 2013

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**H. MOCH. ANTON**

Diundangkan di Malang

pada tanggal 1 Nopember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19580415 198403 1 012**

**TABRANI, SH, M.Hum.**

**Penata Tk. I**

**NIP. 19650302 199003 1 019**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 35**